

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR :

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS
TAHUN BUKU 2016

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perubahan rencana investasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan efisiensi biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun 2016, perlu mengubah Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Buku 2016;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, setiap Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas dengan Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 539.4/02/08/2016, perlu mengesahkan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Buku 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 539.4/014/2016 tentang Pengesahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Buku 2016;
2. Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 539.4/02/08/2016;

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Buku 2016.

KEDUA : Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dituangkan dalam bentuk Perubahan Rencana Neraca, Perubahan Rencana Laba/Rugi, Perubahan Rencana Arus Kas, dan Perubahan Rencana Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun Buku 2016 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
4. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.

1. Pemimpin Bank Indonesia Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Inspektur Kabupaten Kudus;
4. Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus;
5. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus.